

ABSTRAK

Transportasi *Online* yaitu sarana transportasi yang dapat di pesan melalui sebuah media internet ataupun *smartphone*, tanpa adanya tatap muka terlebih dahulu, salah satunya adalah Go-Jek. Go-Jek bergerak di bidang transportasi *Online* dengan alat transportasi kendaraan bermotor berbentuk sepeda motor, yang masing-masing pengemudinya mempunyai *smartphone* untuk melihat calon penumpang yang akan menggunakan sarana tersebut.

Go-Jek sendiri dinaungi oleh PT.Go-Jek Indonesia atau bisa juga dinamakan Penyedia Aplikasi Go-Jek, Penyedia Aplikasi Go-Jek dan pengemudi Go-Jek hubungannya adalah sebagai mitra kerja, bukan sebagai atasan dan bawahan. Hal ini terlihat bahwasannya PT.Go-Jek Indonesia mempunyai struktur dan organisasi yang baik. Namun di dalam UULLAJ di jelaskan bahwa sepeda motor bukan termasuk alat transportasi orang. Tulisan ini bersifat empiris yakni melalui pendakan norma hukum yang terdapat didalam perundang-undangan.

Di dalam UUPK menjelaskan bahwa setiap pengguna jasa dan atau barang merupakan konsumen, sehingga ketika terjadi kecelakaan Penyedia Aplikasi harus memberikan ganti kerugian meskipun dengan beberapa pertimbangan. Penyedia Aplikasi dapat memberikan ganti rugi dengan asuransi pertimbangan pribadi oleh Penyedia Aplikasi yang terdapat dalam syarat ketentuan GoJek dalam situs resminya.

Kata kunci : Transportasi *Online*, Penyedia Aplikasi Go-Jek, Ganti Rugi

ABSTRACT

Online Transportation is a means of transportation that can be ordered via a smartphone or internet media, without face to face first. One of which online transportation in the form of motorcycles, each driver has a smartphone to see the passengers who will use the facility.

Own Go-Jek shared by PT Go-Jek Indonesia or can be called Penyedia Aplikasi and driver 'Go-Jek relationship is as a partner and not as superior and subordinate. It is PT.GoJek Indonesia have a structure and good organization. But in UULLAJ explained that the motorcycle is not including the transportation tool. This paper through an approach that is normative legal norms that exist in the regulation laws.

In UUPK explains that each user of services and or goods is a consumer. So that an accident should compensate Penyedia Aplikasi although with some consideration. Penyedia Aplikasi can provide indemnity insurance, Penyedia Aplikasi personal consideration by the terms set forth in the provisions Go-Jek official website.

Keywords : Online Transportation, Go-Jek Application provider, Torts